

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2017, pajak penyumbang sebesar 82,5% dari seluruh penerimaan negara (Twum et al., 2020). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah menjadikan pajak sebagai sumber dana dari dalam negeri. Meningkatkan penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas dan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan efektivitas pemerintah dalam penyuluhan dan pemantauan kepatuhan. Sementara itu, merujuk pada *IBFD International Tax Glossary* kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan procedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Menurut (Twum et al., 2020) Kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya, kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan secara formal atau administratif dan kepatuhan secara teknis atau material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan dalam hal penerapan peraturan perpajakan atau mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kepatuhan material mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar.

Sistem perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan sehingga harus disetujui dan dipahami oleh masyarakat khususnya seluruh wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikutip dalam www.pajak.go.id pada sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk

menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini memerlukan keaktifan dari wajib pajak untuk menjalankan ketentuan perpajakannya sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan kewajibannya dengan benar. Namun dilain pihak, bila adanya pelanggaran terkait data ketentuan perpajakan, maka pihak DJP akan menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan.

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan *electronic commerce (e-commerce)*. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 BAB I Pasal 1 ayat (39) disebutkan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

We Are Social menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi *e-commerce* tertinggi di dunia per April 2021. Sebanyak 88,1%



Gambar 1.1 Statistics We Are Social (E-Commerce)

pengguna internet di Indonesia memakai layanan *e-commerce* untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir.

Survei Paypal menyebutkan bahwa media sosial merupakan platform yang paling banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Media sosial yang paling banyak digunakan dengan 92% adalah Facebook. Survei Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) menyebutkan 16% menggunakan platform *marketplace* seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee.

Bisnis *e-commerce* di Indonesia telah memasuki tahapan baru. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan *e-commerce* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Namun hal tersebut sangatlah tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan atau melaksanakan aturan kepada para pelaku bisnis *online*.

Kementerian perdagangan mengakui bahwa kesulitan untuk menyusun peraturan perpajakan *e-commerce*. Sehingga perlakuan pajak *e-commerce* sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya. Masalah yang harus mendapatkan solusi ini adalah dari sektor pajak yaitu kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak yang rendah akan menghambat target penerimaan. *Tax ratio* Indonesia yang relatif rendah ketimbang negara lain akan mengindikasikan masih ada *compliance gap* dan *policy gap* dalam pelaksanaan pemungutan pajak nasional. Pemerintah menyebutkan bahwa “ke depan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi yang efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan *High Net Worth Individual*,”. (sumber: DDTC News Trusted Indonesian Tax News Portal).

Kepatuhan wajib pajak jadi permasalahan yang belum terselesaikan saat ini di Indonesia, karena pada dasarnya karakteristik perilaku wajib pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan yang disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar dilakukan wajib pajak yang berusaha untuk menghindari pajak seperti mengecilkan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil, Zulma, G. W. M., 2020.

Bisnis sektor informal, khususnya sektor UMKM disebut memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi terhadap undang-undang perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan (Twum et al., 2020). Pemilik dan pengelola UMKM dapat dianggap tidak patuh undang-undang perpajakan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan di negara masing-masing (Twum et al., 2020). Tanpa adanya pemahaman yang mendasar tentang pajak, wajib pajak merasa sulit dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, wajib pajak juga mempunyai tanggung jawab untuk aktif menambah pengetahuan dan pemahaman perpajakannya. Hal ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya dengan benar. Hubungan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakannya dengan pemahaman dan pengetahuan perpajakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Tingkat pemahaman perpajakan dapat diukur berdasarkan kewajiban wajib pajak meliputi tentang bagaimana cara dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak (Yosi et al., 2020). Hal ini dapat dilakukan wajib pajak

dengan mudah jika para wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mariani et al., 2020).

Penelitian terdahulu menurut (Andreas & Savitri, 2017) dan (Oktaviani et al., 2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Santana & Sem, P.S., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam mengatasi peningkatan jumlah transaksi perdagangan melalui media *e-commerce*. Indonesia pastinya memiliki pengaturan melalui perizinan, perpajakan, dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dukungan terhadap adanya transaksi melalui media *e-commerce*. Selain itu, peraturan yang dimaksud juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen dari transaksi tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*). Adapun peraturan yang mengatur mengenai pajak pada transaksi *e-commerce* adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2019.

Mengenai sasaran dari diberlakukannya PMK Nomor 210 Tahun 2018 adalah pajak untuk penyedia dan pedagang yang menawarkan produknya melalui platform *marketplace*. Adapun saat ini pemerintah belum menetapkan jenis ataupun tarif pajak yang baru bagi para pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Selain itu, tujuan dari diberlakukannya PMK Nomor 210 Tahun 2018 adalah untuk menciptakan suatu kesetaraan antara para pelaku usaha yang menawarkan produknya pada media *online*.

Dilansir pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kewajiban wajib pajak pelaku bisnis konvensional dan *e-commerce* tidak berbeda dengan peraturan pajak lainnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan berkaitan dengan tata cara bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan sangat penting dalam penerapannya guna menopang pendapatan negara demi memenuhi kebutuhan bersama (Antariksa, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu 0,5% dari omset sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang bersifat final. Dan dalam menghadapi dampak pandemik COVID-19 yang terus meluas dan menurunya perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan dalam konteks pajak mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/2020 dengan memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dengan PMK nomor 28/2020 ini, atas beberapa jenis pajak, maka tarif PPh sebesar 0%. Dan dari konteks mendukung dunia usaha, pihaknya memberikan fasilitas kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Misalkan, untuk wajib pajak pribadi, batas akhir pelaporan SPT yang sedianya berakhir 31 Maret diperpanjang hingga 30 April 2020. Dengan begitu, wajib pajak tidak perlu membayar pajak, intensif tersebut diberikan untuk periode masa pajak April tahun 2020 hingga 30 April 2020. Untuk mendapatkan intensif ini, wajib pajak UMKM harus menyerahkan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui DJP *online*. Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (WP UMKM) wajib untuk dapat menyerahkan laporan tentang realisasi DTP Pajak Penghasilan Final mereka menggunakan formulir yang telah tersedia melalui DJP *online*, bersamaan dengan Slip Pembayaran Pajak atau Kode

Penagihan, selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal periode masa pajak berakhir.

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaku *e-commerce* agar lebih aktif ikut serta berperan dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku *e-commerce*. Melalui ini juga pemerintah berharap dapat memberikan rasa ringan terkait beban pajak dan dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun hasil penelitian tentang tarif pajak perpajakan yang beragam hasil pendapat, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani et al., (2020), dan (Zulma, G. W. M., 2020) menyebutkan bahwa tarif pajak transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertentangan dengan (Ningsih, 2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada transaksi *e-commerce*.

Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengadakan sanksi perpajakan yang menjadi alat kontrol yang efektif bagi wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan lebih patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak cukup merugikan apabila peraturan perpajakan dilanggar. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulma, G. W. M., 2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Arisandy,

2017), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Timbulnya kepatuhan wajib pajak dimulai dari kesadaran tentang pajak dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh regulasi pajak. Sikap dan kesadaran wajib pajak merupakan sumber negara terbesar, memahami UU perpajakan serta sanksi yang berlaku, kesadaran membayar hal yang wajib, dan persepsi wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda (Ningsih, 2019). Adapun jika kesadaran wajib pajak telah ditingkatkan, maka wajib pajak dapat semakin patuh atas kewajiban pajak yang harus dibayar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya aplikasi perpajakan terkini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sehingga penerimaan pajak meningkat yang berdampak pada capaian rasio pajak. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi DJP karena penerimaan pajak berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kemudahan penggunaan aplikasi menjadi korelatif terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Terdapat tiga sistem, pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Pada tahun 1983 reformasi perpajakan di Indonesia mulai memperkenalkan *self assessment system* yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajak dan melaporkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system* adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Menurut (Darmawati & Oktaviani, 2018), dan (Alfina & Dian, 2021). menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

menurut (Faizin et al., 2017), menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behavior*). *Theory Of Planned Behavior* ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori tersebut merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Selain itu, teori tersebut relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara *Theory Of Planned Behavior* dengan kepatuhan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak tersebut terbentuk karena adanya perilaku yang didasari oleh niat dan keyakinan bahwa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut akan memperoleh hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa pajak penting karena berguna sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Kepatuhan wajib pajak pun harus ditingkatkan agar target pemerintah dalam penerimaan pajak dapat segera terealisasi, namun fakta di lapangan menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didasari oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Kasus pada Pengguna *E-Commerce* di Bekasi Barat)”.

1.2 Fenomena Penelitian

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa hingga November 2020 tercatat sebanyak 196,7 juta pengguna internet di Indonesia dan sebagian besar adalah pelaku bisnis *online*. Dikarenakan pandemi COVID-19

sebagai penyebab merosotnya kepatuhan wajib pajak tersebut. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Otoritas pajak, dalam bahan paparannya, berdalih bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target disebabkan selama pandemi COVID-19 layanan tatap muka langsung di KPP ditiadakan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji bagaimana penerapan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*, yang dimana fakta menunjukkan bahwa angka kepatuhan wajib pajak menunjukkan tidak sesuai target.

1.3 Gap Teori Penelitian

Pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin baik wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan mengikuti peraturan perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan dan proses perpajakan, wajib pajak tidak dapat menyelesaikan tanggapannya dengan benar. Hasil penelitian (Andreas & Savitri, 2017) dan (Oktaviani et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Namun, pada penelitian (Santana & Sem, P.S., 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ini konsisten dengan penelitian (Zulma, G. W. M., 2020), dan Mariani et al.,

2020). Sedangkan menurut (Faizin et al., 2017), menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun masih terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil yang diteliti. Diantaranya adalah (Zulma, G. W. M., 2020), dan (Sunarto, S., & Liana, Y., 2020) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Sedangkan pada penelitian (Arisandy, 2017), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ini konsisten dengan penelitian (Arisandy, 2017), (Darmawati & Oktaviani. 2018), dan (Alfina & Dian, 2021). Sedangkan menurut (Hama, A., 2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak pada pengguna *e-commerce*. Keputusan pengambilan variabel tersebut dikarenakan penulis tidak menemukan adanya konsistensi dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan dengan alasan karena ingin melihat penelitian tentang tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan internet dan teknologi dimasa yang akan datang.

1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Masih banyaknya pelaku bisnis *e-commerce* yang belum mendaftarkan diri dan melaporkan sebagai wajib pajak.
2. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan seperti tarif dan sanksi perpajakan menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (pelaku bisnis *e-commerce*) dalam membayarkan pajaknya.
3. Penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat Indonesia (pelaku bisnis *e-commerce*) salah satunya adalah kurangnya pemahaman dalam melaporkan pajaknya ataupun dalam melaporkan SPTnya.
4. Dampak dari rendahnya masyarakat dalam membayarkan pajak dan melaporkan SPTnya mengakibatkan rendahnya jumlah kepatuhan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha *e-commerce*.

1.5 Pembatasan Masalah

Penulis memberikan Batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan terfokus dan tidak mengambang, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup yakni Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* di Bekasi Barat, tahun 2022.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan 12ersama masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengguna *e-commerce*?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengguna *e-commerce*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengguna *e-commerce*?

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengguna *e-commerce*?
5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengguna *e-commerce*?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*;
2. Untuk mengetahui penerapan tarif pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*;
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*;
4. Untuk mengetahui penerapan tingkat kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*;
5. Untuk mengetahui penerapan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

1.8 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pengguna *e-commerce*.

b. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya edukasi mengenai pajak. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengambilan keputusan dalam kepatuhan membayar pajak bagi pengguna online shop termasuk pada mahasiswa yang ingin atau telah memulai bisnis dalam bidang *e-commerce*.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.

